

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
DEPARTEMEN AGAMA RI**

NOMOR : DJ.III/Kep/HK.00.5/ 222 /2552 /2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA
STRATUM DUA (S2) PROGRAM STUDI TEOLOGI KEPADA SEKOLAH
TINGGI TEOLOGI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, perlu diadakan peningkatan kualitas perguruan tinggi teologi/agama Kristen;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang teologi/agama Kristen dan tenaga pendidik agama Kristen yang berkualitas, perlu adanya perguruan tinggi teologi/agama Kristen yang berkualitas;
- c. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dipandang layak untuk diberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Program Studi Teologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Pendidikan Agama Kristen serta Ujian Negara, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 534 Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 163 Tahun 1999 tentang Gelar Dan Sebutan Gelar Pendidikan Tinggi Teologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 535 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pascasarjana Pendidikan Tinggi Teologi dan Ujian Negara;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.
12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama RI;
13. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 351 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Personalia Badan Konsorsium Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teologi Kristen tahun 2004 - 2009.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2005 tentang Bentuk dan Isi Ijazah Program Stratum Dua (S2) Magister Teologi Kristen;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor : 642 tahun 1997 , tentang Pemberian Status Terdaftar Program Stratum Satu (S1) Kepada Sekolah Tinggi Teologi Jakarta;
 2. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor: Dj.III/Kep/ Hk.00.5/51/ 751/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Perguruan Tinggi Agama/Teologi Kristen;
 3. Hasil rapat pleno Tim Pusat Tanggal 25 Juli 2005 tentang Pelaksanaan Akreditasi Program Pascasarjana Stratum Dua (S2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN DEPARTEMEN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA STRATUM DUA (S2) PROGRAM STUDI TEOLOGI KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA .**

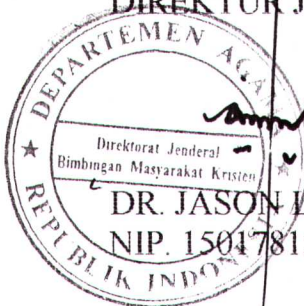
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Program Studi Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ;

Kedua : Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan tersebut di atas , maka dalam menyelenggarakan pendidikannya, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga : Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Program Studi Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2005

DIREKTUR JENDERAL,



DR. JASON LASE, S.Th;M.Si; *HL*
NIP. 150178157

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI. Di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
4. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang di Lingkungan Departemen Agama di Jakarta
5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Para Pengurus/Ketua PGI, PGPI, dan PII di Jakarta ;
7. Pengurus PERSETIA;
8. Pengurus PASTI di Jakarta;
9. Pengurus PERSATPIN di Jakarta;
10. Para Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Teologi di Seluruh Indonesia;
11. Badan Konsorsium Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teologi Kristen di Jakarta;
12. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama di Jakarta;